



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI
2. Tempat lahir : Ulak Banjar (Tebo)
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 2 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Tembesu RT. 04 Kec. Tungkal Ulu
Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IX/RES.1.12./2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu) rupiah.
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna hitam
(Dirampas untuk negara)
 - a) 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul Bobby in action.
 - b) 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu.
 - c) Buku rekapan nomor keluaran togel.
 - d) 2 (dua) Buah pena (merk Nevada dan joyko)
 - e) 1 (satu) Buku tafsir mimpi tanpa sampul
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI, Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah melakukan perbuatan dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Sidney dan Hongkong di Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim melihat terdakwa sedang menulis merekap nomor togel dibuku, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Tato Gelap, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul Bobby in action.
 - 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu.
 - Buku rekapan nomor keluaran togel.
 - 2 (dua) Buah pena (merk Nevada dan joyko)
 - 1 (satu) Buku tafsir mimpi tanpa sampul
 - Uang tunai sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu) rupiah.

selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis nomor togel dengan cara menjual nomor Togel jenis Sidney dan Hongkong, Nilai pasangan terendah setau saya biasanya mulai dari Rp. 1000,- (Seribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itupun untuk pasangan 4 angka dan pasangan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2 angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu SIDNEY, SINGAPORE, DAN HONGKONG, sedangkan untuk nilai pemasangan terendah jika pemasangan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat senilai RP. 1000 dengan nomor pasangan 4 angka adalah ; Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Jika dengan nilai RP. 1000 dengan nomor pasangan 3 angka adalah ; Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), RP. 1. 000 dengan nomor pasangan 2 angka adalah ; Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel tersebut, setiap hari yaitu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan mejadikannya sebagai mata pencaharian sehari hari.
- Perbuatan Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI melakukan / mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI, Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Sidney dan Hongkong di Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI bersama Tim melihat terdakwa sedang menulis merekap nomor togel dibuka, dan setelah dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Tato Gelap, dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul Bobby in action.
- 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu.
- Buku rekapan nomor keluaran togel.
- 2 (dua) Buah pena (merk Nevada dan joyko)
- 1 (satu) Buku tafsir mimpi tanpa sampul
- Uang tunai sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu) rupiah.

selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis nomor togel dengan cara menjual nomor Togel jenis Sidney dan Hongkong, Nilai pasangan terendah setau saya biasanya mulai dari Rp. 1000,- (Seribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itupun untuk pasangan 4 angka dan pasangan senilai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk pasangan 2 angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapore, Dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pemasangan terendah jika sipemasang mendapat senilai RP. 1000 dengan nomor pasangan 4 angka adalah ; Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) .

Jika dengan nilai RP. 1000 dengan nomor pasangan 3 angka adalah ; Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), RP. 1. 000 dengan nomor pasangan 2 angka adalah ; Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

▪ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel tersebut, setiap hari yaitu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, setiap hari yaitu mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.

▪ Perbuatan Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI melakukan / mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syahril Als Busu Bin (Alm) Jahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara perjudian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat dan Saksi bersama Saksi Joko Agam Sidabutar, dan Rudian kebetulan ada di lokasi tersebut, sehingga ikut diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menjadi tukang tulis nomor togel di warung Sdr. Rambe yang beralamat di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui togel adalah perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi tukang tulis nomor togel di warung Sdr. Rambe karena Terdakwa selalu ada di warung tersebut menulis angka di kertas dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menulis nomor di kertas;
- Bahwa yang menjual nomor sekaligus menulis nomor togel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Rambe, dan Sdr. Rambe mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel di warungnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan perjudian jenis judi Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel melalui Terdakwa, namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel melalui Terdakwa dengan langsung mengatakan nomor yang akan Saksi pesan dan kemudian Terdakwa mencatat nomor tersebut dan kemudian Saksi memberikan uang pasangan nomor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rambe, namun Terdakwa berjualan nomor togel di warung Sdr. Rambe, kemudian nomor tersebut dikirim ke Sdr. Rambe melalui SMS dan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rambe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Rambe adalah bos Terdakwa;
- Bahwa nomor togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukan jenis judi online, hanya judi biasa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membuka penjualan nomor togel tersebut dari siang sampai dengan sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa memesan nomor-nomor togel yang telah ditulis tersebut karena Saksi mengetahui Terdakwa hanya menulis nomor-nomor togel tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulunya Terdakwa bekerja sebagai guru, namun setelah Terdakwa mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan cacat pada kakinya, kemudian Terdakwa tidak lagi bekerja di sekolah tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya, karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pulpen, buku mimpi, dan kertas;
- Bahwa jenis permainan tersebut adalah merupakan untung-untungan saja karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Joko Agam Sidabutar Als Joko Anak dari Manginar Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara perjudian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat dan Saksi bersama Saksi Syahril, dan Rudian kebetulan ada di lokasi tersebut sedang duduk-duduk di warung kopi tersebut sambil minum es tiba-tiba datang pihak Kepolisian, sehingga ikut diamankan untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menjadi tukang tulis nomor togel di warung Sdr. Rambe yang beralamat di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui togel adalah perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi tukang tulis nomor togel di warung Sdr. Rambe karena Terdakwa selalu ada di warung tersebut menulis angka di kertas dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menulis nomor di kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual nomor sekaligus menulis nomor togel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Rambe, dan Sdr. Rambe mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel di warungnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan perjudian jenis judi Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel melalui Terdakwa, namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel melalui Terdakwa dengan langsung mengatakan nomor yang akan Saksi pesan dan kemudian Terdakwa mencatat nomor tersebut dan kemudian Saksi memberikan uang pasangan nomor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rambe, namun Terdakwa berjualan nomor togel di warung Sdr. Rambe, kemudian nomor tersebut dikirim ke Sdr. Rambe melalui SMS dan uang hasil pemasangan nomor togel tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rambe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Rambe adalah bos Terdakwa;
- Bahwa nomor togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukan jenis judi online, hanya judi biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membuka penjualan nomor togel tersebut dari siang sampai dengan sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa memesan nomor-nomor togel yang telah ditulis tersebut karena Saksi mengetahui Terdakwa hanya menulis nomor-nomor togel tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulunya Terdakwa bekerja sebagai guru, namun setelah Terdakwa mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan cacat pada kakinya, kemudian Terdakwa tidak lagi bekerja di sekolah tempat Terdakwa mengajar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya, karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pulpen, buku mimpi, dan kertas;
- Bahwa jenis permainan tersebut adalah merupakan untung-untungan saja karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Daniel Silitonga Anak dari H. Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara perjudian jenis judi togel dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. Rambe di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik orang yang bernama Rambe sering dijadikan tempat untuk bermain judi jenis judi togel, menindaklanjuti informasi tersebut tim opsnel bergerak mengecek TKP, sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di lokasi didapati Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi togel, lalu tim opsnel langsung mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang berada di lokasi tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di meja sambil menulis di buku dan memang sedang bermain/ menjual nomor togel di warung tersebut, sedangkan untuk 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Joko Agam Sidabutar, Rudian dan Syahril tidak ada melakukan pembelian nomor togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Rambe dan Sdr. Rambe mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel di warungnya;
- Bahwa menurut keterangannya cara orang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan bisa langsung datang bertatap muka di warung dan menyebutkan angka yang akan dipasang dengan membayar sesuai dengan nominal pembelian, kemudian Terdakwa mencatat nomor-nomor togel yang telah dipesan dan mengirimkannya kepada Sdr. Rambe melalui SMS dan Rambe yang memasang nomor-nomor tersebut;
- Bahwa menurut keterangannya, bahwa nilai pasangan terendah biasanya mulai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu pun untuk pasangan 4 (empat) angka dan pasangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapur, dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pasangan 4 (angka) adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rambe, namun Terdakwa berjualan nomor togel di warung Sdr. Rambe, kemudian nomor tersebut dikirim ke Sdr. Rambe melalui SMS;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul Bobby in action, 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu, buku rekapan nomor keluaran togel, 2 (dua) buah pena merk Nevada dan joyko, 1 (satu) buku tafsir mimpi tanpa sampul dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna hitam;
- Bahwa warung kopi milik Sdr. Rambe tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir lorong yang dilewati oleh masyarakat umum;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual nomor togel;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut hanya pemberian seiklasnya saja dari pembeli nomor togel tersebut, namun Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr. Rambe setiap hari setelah pemesanan nomor togel selesai dilakukan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual nomor togel jenis Sidney dan Hongkong setiap hari, sedangkan Singapore hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah uang hasil dari omzet penjualan nomor togel;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa jenis permainan tersebut adalah merupakan untung-untungan saja karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis judi togel tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara perjudian jenis judi togel dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung milik Sdr. Rambe di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik orang yang bernama Rambe sering dijadikan tempat untuk bermain judi jenis judi togel, menindaklanjuti informasi tersebut tim opsnel bergerak mengecek TKP, sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di lokasi didapati Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi togel, lalu tim opsnel langsung mengamankan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang berada di lokasi tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di meja sambil menulis di buku dan memang sedang bermain/ menjual nomor togel di warung tersebut, sedangkan untuk 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Joko Agam Sidabutar, Rudian dan Syahril tidak ada melakukan pembelian nomor togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Sdr. Rambe dan Sdr. Rambe mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel di warungnya;
- Bahwa menurut keterangannya cara orang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan bisa langsung datang bertatap muka di warung dan menyebutkan angka yang akan dipasang dengan membayar sesuai dengan nominal pembelian, kemudian Terdakwa mencatat nomor-nomor togel yang telah dipesan dan mengirimkannya kepada Sdr. Rambe melalui SMS dan Rambe yang memasang nomor-nomor tersebut;
- Bahwa menurut keterangannya, bahwa nilai pasangan terendah biasanya mulai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu pun untuk pasangan 4 (empat) angka dan pasangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapur, dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pasangan 4 (angka) adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rambe, namun Terdakwa berjualan nomor togel di warung Sdr. Rambe, kemudian nomor tersebut dikirim ke Sdr. Rambe melalui SMS;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul Bobby in action, 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu, buku rekapan nomor keluaran togel, 2 (dua) buah pena merk Nevada dan joyko, 1 (satu) buku tafsir mimpi tanpa sampul dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna hitam;
- Bahwa warung kopi milik Sdr. Rambe tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada di pinggir lorong yang dilewati oleh masyarakat umum;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual nomor togel;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor togel tersebut hanya pemberian seiklasnya saja dari pembeli nomor togel tersebut, namun Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr. Rambe setiap hari setelah pemesanan nomor togel selesai dilakukan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual nomor togel jenis Sidney dan Hongkong setiap hari, sedangkan Singapore hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah uang hasil dari omzet penjualan nomor togel;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa jenis permainan tersebut adalah merupakan untung-untungan saja karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis judi togel tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara perjudian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung kopi milik Sdr. Rambe di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tersebut dan sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut ada teman Terdakwa yang bernama Rudian Berlian Napitupulu, Saksi Joko Agam Sidabutar dan Saksi Syahril;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara mencatat terlebih dulu setiap nomor yang akan dibeli si pembeli, dan Terdakwa kemudian mencatatnya ke dalam buku tulis dengan sampul yang bergambar Bobby In Action, lalu Terdakwa mengetiknya kembali ke Handphone Terdakwa merk Nokia senter warna hitam dan kemudian Terdakwa kirim kembali via SMS kepada Sdr. Rambe dengan nama kontak yang ada di handphone Terdakwa bernama Aa1 om rambe, kemudian uang pembelian nomor togel tersebut juga Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rambe secara tunai;
- Bahwa perjudian jenis Sidney mulai Terdakwa buka pukul 14.00 WIB, Singapura Terdakwa buka pukul 17.45 WIB dan Hongkong Terdakwa buka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa nilai pasangan tertinggi biasanya mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu pun untuk pasangan 4 (empat) angka dan pasangan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapur, dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pemasangan terendah jika si pemasang mendapat senilai Rp1.000,00 dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan 4 (empat) angka adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jika dengan nilai Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 3 (tiga) angka adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 2 (dua) angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang nomor togel yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Rambe dengan cara mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. Rambe karena rumah Sdr. Rambe dengan rumah Terdakwa jaraknya berdekatan;
- Bahwa seorang pembeli bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasang tersebut menang bisa melalui mengecek dari Handphone masing-masing dan kadang-kadang Sdr. Rambe juga memberitahukan nomor-nomor yang keluar/ menang melalui SMS, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar/ menang;
- Bahwa orang-orang sudah mengetahui dari informasi mulut ke mulut bahwa Terdakwa dan Sdr. Rambe menjual nomor togel dan kadang-kadang Terdakwa juga ada menawarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Rambe menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan nomor togel tersebut hanya mendapatkan gaji harian dari Sdr. Rambe antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang Terdakwa terima ketika jam 22.00 WIB malam ketika warung sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang juga mendapatkan keuntungan dari si pembeli nomor togel yang nomornya keluar/ menang berupa uang rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rambe menjual nomor togel tersebut sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah uang hasil dari omzet penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rambe hingga saat ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor togel tersebut adalah permainan untung-untungan saja karena pemain mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul *Boby In Action*;
3. 2 (dua) pcs blok kupon warna putih dan merah jambu;
4. Buku rekapan nomor keluaran togel;
5. 2 (dua) buah pena (merk Nevada dan Joyko);
6. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul;
7. Uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung kopi milik Sdr. Rambe di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel dan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul *Boby In Action*, 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu, buku rekapan nomor keluaran togel, 2 (dua) buah pena merk Nevada dan Joyko, 1 (satu) buku tafsir mimpi tanpa sampul, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, dan uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara orang membeli nomor togel langsung datang kepada Terdakwa di warung kopi dan menyebutkan angka yang akan dipasang dengan membayar sesuai dengan nominal pembelian, kemudian Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang dibeli pembeli ke dalam buku tulis dengan sampul yang bergambar *Boby In Action*, lalu Terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut ke Handphone Terdakwa merk Nokia senter warna hitam, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor tersebut melalui SMS kepada Sdr. Rambe, kemudian uang pembelian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel tersebut disetorkan kembali kepada Sdr. Rambe secara tunai dengan cara mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. Rambe. Orang yang membeli nomor togel tersebut bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasang menang dengan cara mengecek melalui handphone masing-masing dan terkadang Sdr. Rambe juga memberitahukan nomor-nomor yang keluar/menang melalui SMS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar/ menang;

- Bahwa nilai pasangan terendah mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dan pasangan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapore, dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pemasangan terendah jika pemasang mendapat senilai Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 4 (empat) angka adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jika dengan nilai Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 3 (tiga) angka adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 2 (dua) angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan nomor togel merupakan untung-untungan karena bukan berdasarkan keahlian dan orang yang membeli nomor togel mempertaruhkan uang yang mereka pasang melalui nomor togel;
- Bahwa Terdakwa berada di warung kopi tersebut setiap harinya dan yang dilakukan Terdakwa di warung kopi tersebut adalah menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan dari Sdr. Rambe antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya setelah pemesanan nomor togel selesai dilakukan sekira pukul 22.00 WIB yang uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vico Saputra Als Piko Bin Zulkifli dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan izin atas perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung kopi milik Sdr. Rambe di RT. 04 Desa Pematang Tembesu Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul *Boby In Action*, 2 (dua) blok kupon warna putih dan merah jambu, buku rekapan nomor keluaran togel, 2 (dua) buah pena merk Nevada dan Joyko, 1 (satu) buku tafsir mimpi tanpa sampul, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, dan uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong yang dilakukan dengan cara orang membeli nomor togel langsung datang kepada Terdakwa di warung kopi dan menyebutkan angka yang akan dipasang dengan membayar sesuai dengan nominal pembelian, kemudian Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang dibeli pembeli ke dalam buku tulis dengan sampul yang bergambar *Boby In Action*, lalu Terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut ke Handphone Terdakwa merk Nokia senter warna hitam, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor tersebut melalui SMS kepada Sdr. Rambe, kemudian uang pembelian nomor togel tersebut disetorkan kembali kepada Sdr. Rambe secara tunai dengan cara mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. Rambe. Orang yang membeli nomor togel tersebut bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasang menang dengan cara mengecek melalui handphone masing-masing dan terkadang Sdr. Rambe juga memberitahukan nomor-nomor yang keluar/ menang melalui SMS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar/ menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukannya tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai sesuatu yang ditawarkan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, atau memberi waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis Singapore, Sidney dan Hongkong yang dilakukan dengan cara cara orang membeli nomor

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel langsung datang kepada Terdakwa di warung kopi dan menyebutkan angka yang akan dipasang dengan membayar sesuai dengan nominal pembelian, kemudian Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang dibeli pembeli ke dalam buku tulis dengan sampul yang bergambar Bobby In Action, lalu Terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut ke Handphone Terdakwa merk Nokia senter warna hitam, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor tersebut melalui SMS kepada Sdr. Rambe, kemudian uang pembelian nomor togel tersebut disetorkan kembali kepada Sdr. Rambe secara tunai dengan cara mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. Rambe. Orang yang membeli nomor togel tersebut bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasang menang dengan cara mengecek melalui handphone masing-masing dan terkadang Sdr. Rambe juga memberitahukan nomor-nomor yang keluar/ menang melalui SMS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pembeli yang nomornya keluar/ menang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menerima pesanan nomor togel dari orang yang akan memasang nomor togel untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada Sdr. Rambe, dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuka peluang bagi orang yang ingin bermain togel untuk memesan nomor togel melalui Terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Dalam hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sifat permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa dalam bermain togel nilai pasangan terendah mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi adalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka dan pasangan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka nomor togel dari tiga jenis nomor togel tersebut yaitu Sidney, Singapore, dan Hongkong, sedangkan untuk nilai pemasangan terendah jika pemasang mendapat senilai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 4 (empat) angka adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jika dengan nilai Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 3 (tiga) angka adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.000,00 dengan nomor pasangan 2 (dua) angka adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permaninan nomor togel merupakan untung-untungan karena bukan berdasarkan keahlian dan orang yang membeli nomor togel mempertaruhkan uang yang mereka pasang melalui nomor togel. Dengan demikian, permainan togel Singapore, Sidney dan Hongkong merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok kehidupan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di warung kopi tersebut setiap harinya dan yang dilakukan Terdakwa di warung kopi tersebut adalah menjual nomor togel dan Terdakwa mendapatkan pendapatan dari Sdr. Rambe antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya setelah pemesanan nomor togel selesai dilakukan sekira pukul 22.00 WIB yang uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa setiap hari berjualan nomor togel di warung kopi milik Sdr. Rambe dan Terdakwa mendapatkan penghasilan dari Sdr. Rambe setiap harinya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan menjual nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa untuk menjadi pokok pengasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang dijualnya adalah permainan judi dan Terdakwa mendapatkan pendapatan sehari-hari dari perbuatan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan berupa penghasilan harian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah dipertimbangkan secara proporsional, sehingga telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul *Boby In Action*, 2 (dua) pcs blok kupon warna putih dan merah jambu, buku rekapan nomor keluaran togel, 2 (dua) buah pena (merk Nevada dan Joyko), dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna hitam dan uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi sebagai penyakit masyarakat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICO SAPUTRA Als PIKO Bin ZULKIFLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis anak dengan sampul *Boby In Action*;
 - 2 (dua) pcs blok kupon warna putih dan merah jambu;
 - Buku rekapan nomor keluaran togel;
 - 2 (dua) buah pena (merk Nevada dan Joyko);
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna hitam;
- Uang sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Primanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

AGNES MONICA, S.H.

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Klt



EDI SANTOSO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)